



**PUTUSAN**

Nomor /Pid.Sus/2021/PN Ngw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agus Suwito Bin Astrorejo Lasiman;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/6 Maret 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Budengan RT 009 RW 002 Desa Legundi,  
Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Robertus Kristian Eko Nugroho, S.H., dkk, advokat pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan Penetapan Nomor 53/Pen.Pid/BH/2021/PN Ngw tertanggal 1 April 2021;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ngw tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ngw tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUWITO Bin ASTROREJO LASIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SUWITO Bin ASTROREJO LASIMAN dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) potong kaos Panjang warna hitam corak kecil putih merah dan 1 (satu) potong celana training panjang warna hitam dikembalikan kepada Anak;

4. Menetapkan agar Terdakwa AGUS SUWITO Bin ASTROREJO LASIMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa : **AGUS SUWITO Bin ASTROREJO LASIMAN**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa AGUS SUWITO Bin ASTROREJO LASIMAN pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB atau suatu waktu dalam bulan Januari pada tahun 2021 bertempat di ruang tamu dalam rumah Dsn./Ds. Rejomulyo RT 08/RW 01 Kec. Karangjati Kab. Ngawi atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara : ----

- Mulanya terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB sepulang dari melihat tanaman padi di sawah terdakwa mendatangi rumah saksi DARSI dan sampainya didalam rumah terdakwa melihat saksi Darsi dan Anak sedang membuat kerajinan boneka kecil, selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi DARSI "ewet opo lek" (lagi apa bu) lalu dijawab saksi DARSI "po gawe dolanan boneka" (sedang membuat mainan boneka) lalu diri terdakwa ikut bergabung duduk diantara DARSI dan Anak dan tidak lama kemudian saksi DARSI pergi keluar ruang tamu, karena keadaan sepi timbul niat terdakwa untuk berbuat cabut pada Anak lalu untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa mendekati Anak kemudian dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa memegang dengan cara meremas payudara Anak dan setelah meremas payudara sedangkan tangan kiri terdakwa meraba kemaluan Anak sehingga Anak berteriak "MAK TULUNGI ENEK WONG IKI KURANG AJAR" (BU TOLONG INI ADA ORANG KURANG AJAR) sambil keluar dari rumah, dan tidak lama kemudian datang YUDI ARDIANTO lalu terdakwa berpamitan pulang kerumah kemudian atas perbuatan terdakwa tersebut saksi DARSI mengadukan ke pihak POLSEK KARANGJATI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Anak dipegang alat kelaminnya dan diremas payudaranya tersebut masih berusia 15 (lima belas) tahun yang dilahirkan pada 1 November 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521CLT1908200922007 tanggal 19 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. AGUS SANTOSA, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 812/251/404.211/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Siti Jariyah, S. Psi., M.Psi. Psikolog selaku Psikolog pada Rumah Sakit Dr. Soeroto Ngawi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak ALFINA dengan kesimpulan hasil observasi, wawancara dan psikotest bahwa yang bersangkutan mengalami trauma didasarkan pada gejala-gejala yang tampak baik dari aspek Kognisi (berfikir), Emosi, perilaku dan juga sosialnya.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang – Undang melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban Anak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak korban pernah diperiksa di Penyidik, dimana Anak korban diperiksa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan kemudian

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban membaca dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Anak korban bersama ibu berada di ruang tamu membuat kerajinan tangan berupa boneka kecil terbuat dari plastik untuk disetorkan ke Surabaya bila sudah terkumpul 2000 (dua ribu) biji dan saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mendekati Anak korban dan turut duduk di tengah antara Anak korban dan ibu Anak korban sambil melihat Anak korban membuat kerajinan tangan boneka lalu ibu keluar rumah dan Anak korban berdua dengan Terdakwa lalu Terdakwa mendekati Anak korban dan tangan kanannya memegang alat kelamin Anak korban lalu dialihkan memegang dan meremas payudara Anak korban kemudian Anak korban spontan menangkis dalam posisi masih duduk hingga Anak korban terjatuh lalu kaki Anak korban menendang ke arah badan Terdakwa sambil Anak korban berteriak mendekat ke ibu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban mengalami lecet di atas payudara sebelah kiri selain itu Anak korban mengalami trauma apabila ketemu Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) tahun yang lalu Terdakwa pernah memegang payudara Anak korban saat sedang membuat kopi;
- Bahwa Anak korban tidak kenal dengan Terdakwa namun setiap hari sering lewat samping rumah mau ke Bank;
- Bahwa Anak korban tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, ibu berada di rumah sedangkan bapak lagi takziah;

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Darsi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dimana Saksi diperiksa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan kemudian Saksi membaca dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib saat Saksi bersama anak Saksi yaitu Anak korban Alfina di ruang tamu sedang membuat kerajinan boneka kecil, lalu ada orang masuk rumah dan menyapa "ewet nopo lik" dan berhubung Saksi kenal yaitu Terdakwa lalu Saksi jawab "gawe dolanan boneka" lalu Terdakwa ikut bergabung duduk

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di lantai tikar sedangkan Anak korban berada di sebelah kanan Terdakwa dan saat bekerja membuat boneka, ada orang di luar akan membeli pisang di depan rumah sehingga Saksi keluar menemui bakul pisang dan di dalam hanya ada Terdakwa dan Anak korban lalu ketika menemui bakul pisang, Anak korban menjerit dan keluar rumah menemui Saksi dan mengatakan “mak tulungi enek wong iki kurang ajar” dan Saksi marah dengan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa memegang kemaluan dan meremas payudara Anak korban;
- Bahwa setelah itu Anak korban mengeluh sakit, perih lalu Saksi lihat di payudaranya ada lecet;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya ada ke rumah untuk meminta maaf;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Anak korban mengalami trauma dan sering ketakutan apabila di rumah sendirian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Supono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dimana Saksi diperiksa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan kemudian Saksi membaca dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib saat Saksi sedang bekerja lalu diberitahu oleh istri Saksi yaitu Saksi Darsi dan anak Saksi yaitu Anak korban Alfina di dalam ruang tamu sedang membuat kerajinan boneka kecil, tiba-tiba ada orang masuk rumah dan menyapa “ewet nopo lik” dan berhubung Saksi Darsi kenal yaitu Terdakwa lalu Saksi Darsi jawab “gawe dolanan boneka” lalu Terdakwa ikut bergabung duduk di lantai tikar sedangkan Anak korban berada di sebelah kanan Terdakwa dan saat bekerja membuat boneka, ada orang di luar akan membeli pisang di depan rumah sehingga Saksi Darsi keluar menemui bakul pisang dan di dalam hanya ada Terdakwa dan Anak korban lalu ketika di menemui bakul pisang, Anak korban menjerit dan keluar rumah menemui Saksi Darsi dan mengatakan “mak tulungi enek wong iki kurang ajar” dan Saksi Darsi marah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita istri Saksi sehingga Saksi tidak terima dan langsung melapor ke Kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kejadian, Saksi sedang takziah;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Anak korban mengalami trauma dan sering ketakutan apabila di rumah sendirian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju sawah untuk melihat tanaman padi, dan selesai dari sawah sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa menuju rumah Sdr. Yudi (Pegawai KSP/Simpan Pinjam Uang) dengan tujuan akan ajukan pinjaman uang, ternyata tidak ada uang namun kemudian Sdr. Yudi ijin ke kamar kecil lalu Terdakwa keluar menuju rumah Saksi Darsi yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah Sdr. Yudi;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa bertamu ke rumah Saksi Darsi dan saat itu ada anak Saksi Darsi yaitu Anak korban Alfina sedang membuat kerajinan boneka kecil lalu Terdakwa menyapa "ewet opo lek" dijawab Saksi Darsi "po gawe dolanan boneka" lalu Terdakwa ikut bergabung duduk di lantai tikar di ruang tamu dalam posisi Saksi Darsi di sebelah kiri Terdakwa sedangkan Anak korban di sebelah kanan Terdakwa kemudian Saksi Darsi berdiri dari ruang tamu dan keluar rumah untuk menemui tamu dan berhubung situasi sepi Terdakwa memegang alat kemaluan dan meremas-remas payudara Anak korban sebelah kiri;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sedang khilaf;
- Bahwa belum sempat meminta maaf, Terdakwa sudah ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos panjang warna hitam corak kecil putih merah;
2. 1 (satu) potong celana training panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula bukti surat yaitu :

- Visum Et Repertum Nomor 440/152/404.102.010/I/2021 tertanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Lily Dian Agung Enggarwati, dokter pada Puskesmas Karangjati dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak dengan kesimpulan luka lecet tidak beraturan panjang kurang lebih 3 (tiga)

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter pada bagian tengah kiri atas payudara kiri disebabkan benda tumpul;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521CLT1908200922007 tertanggal 19 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Agus Santosa, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi yang menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 1 November 2005 sehingga masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 812/251/404.211/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Siti Jariyah, S. Psi., M.Psi. Psikolog selaku Psikolog pada Rumah Sakit Dr. Soeroto Ngawi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Alfina dengan kesimpulan hasil observasi, wawancara dan psikotest bahwa yang bersangkutan mengalami trauma didasarkan pada gejala-gejala yang tampak baik dari aspek Kognisi (berfikir), emosi, perilaku dan juga sosialnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju sawah untuk melihat tanaman padi, dan selesai dari sawah sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa menuju rumah Sdr. Yudi (Pegawai KSP/Simpan Pinjam Uang) dengan tujuan akan ajukan pinjaman uang, ternyata tidak ada uang namun kemudian Sdr. Yudi ijin ke kamar kecil lalu Terdakwa keluar menuju rumah Saksi Darsi yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah Sdr. Yudi;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 Wib Anak korban Alfina sedang bersama ibu yaitu Saksi Darsi berada di ruang tamu membuat kerajinan tangan berupa boneka kecil terbuat dari plastik untuk disetorkan ke Surabaya bila sudah terkumpul 2000 (dua ribu) biji dan saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mendekati Anak korban dan turut duduk di tengah antara Anak korban dan Saksi Darsi sambil melihat Anak korban membuat kerajinan tangan boneka lalu Saksi Darsi keluar rumah dan Anak korban berdua dengan Terdakwa lalu Terdakwa mendekati Anak korban dan tangan kanannya memegang alat kelamin Anak korban lalu dialihkan memegang dan meremas payudara Anak korban kemudian Anak korban spontan menangkis dalam posisi masih duduk hingga Anak korban terjatuh lalu kaki Anak korban menendang ke arah badan Terdakwa sambil Anak korban berteriak dan keluar rumah menemui Saksi Darsi dan mengatakan "mak tulungi enek wong

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iki kurang ajar” dan Saksi Darsi marah dengan Terdakwa dan melaporkan ke Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban mengalami lecet di atas payudara sebelah kiri selain itu Anak korban mengalami trauma apabila ketemu Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) tahun yang lalu Terdakwa pernah memegang payudara Anak korban saat sedang membuat kopi;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/152/404.102.010/II/2021 tertanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Lily Dian Agung Enggarwati, dokter pada Puskesmas Karangjati dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak dengan kesimpulan luka lecet tidak beraturan panjang kurang lebih 3 (tiga) centimeter pada bagian tengah kiri atas payudara kiri disebabkan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521CLT1908200922007 tertanggal 19 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Agus Santosa, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi yang menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 1 November 2005 sehingga masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 812/251/404.211/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Siti Jariyah, S. Psi., M.Psi. Psikolog selaku Psikolog pada Rumah Sakit Dr. Soeroto Ngawi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Alfina dengan kesimpulan hasil observasi, wawancara dan psikotest bahwa yang bersangkutan mengalami trauma didasarkan pada gejala-gejala yang tampak baik dari aspek Kognisi (berfikir), emosi, perilaku dan juga sosialnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak;
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan atau korporasi. Setiap orang disini tentulah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya sebagaimana perbuatannya yang dilakukan terhadap unsur selanjutnya yang merupakan satu kesatuan dalam dakwaan dimana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah orang perseorangan yang bernama **Agus Suwito Bin Astrorejo Lasiman** dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan terganggu pertumbuhan jiwanya serta terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa **Agus Suwito Bin Astrorejo Lasiman** adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

*Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ngw*



Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal (penafsiran dengan kata sehari-hari di masyarakat yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang dimaksud dengan **ancaman kekerasan** adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam dimana ancaman itu dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal (penafsiran dengan kata sehari-hari di masyarakat yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia), yang dimaksud dengan **memaksa** adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Anak korban Alfina sedang bersama ibu yaitu Saksi Darsi berada di ruang tamu membuat kerajinan tangan berupa boneka kecil terbuat dari plastik untuk disetorkan ke Surabaya bila sudah terkumpul 2000 (dua ribu) biji dan saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mendekati Anak korban dan turut duduk di tengah antara Anak korban dan Saksi Darsi sambil melihat Anak korban membuat kerajinan tangan boneka lalu Saksi Darsi keluar rumah dan Anak korban berdua dengan Terdakwa lalu Terdakwa mendekati Anak korban dan tangan kanannya memegang alat kelamin Anak korban lalu dialihkan memegang dan meremas payudara Anak korban kemudian Anak korban spontan menangkis dalam posisi masih duduk hingga Anak korban terjatuh lalu kaki Anak korban menendang ke arah badan Terdakwa sambil Anak korban

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ngw



berteriak dan keluar rumah menemui Saksi Darsi dan mengatakan “mak tulungi enek wong iki kurang ajar” dan Saksi Darsi marah dengan Terdakwa dan melaporkan ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bagian unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka bagian dari unsur-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendekati Anak korban dan tangan kanannya memegang alat kelamin Anak korban lalu dialihkan memegang dan meremas payudara Anak korban kemudian Anak korban spontan menangkis dalam posisi masih duduk hingga Anak korban terjatuh lalu kaki Anak korban menendang ke arah badan Terdakwa sambil Anak korban berteriak dan keluar rumah sehingga Anak korban trauma **sesuai** dengan pengertian dari **kekerasan** dalam Pasal 1 angka 15a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu membuat Anak korban mengalami penderitaan secara fisik, psikis maupun seksual sehingga Terdakwa terbukti telah melakukan **kekerasan** dan juga **sesuai** dengan pengertian dari **memaksa** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menyuruh, meminta dengan paksa sehingga Terdakwa terbukti telah melakukan dengan **memaksa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **anak** dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521CLT1908200922007 tertanggal 19 Agustus 2009 tentang kelahiran **Anak** pada tanggal **1 November 2005** sehingga sekarang berusia **15 (lima belas) tahun** dengan demikian usia Anak korban **termasuk** kategori **anak** sesuai dengan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul :



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bagian unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka bagian dari unsur-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perbuatan cabul** tersebut tidak terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak akan tetapi menurut buku "KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" karangan R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba alat kelamin, meraba-raba payudara dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tangan kanan Terdakwa memegang alat kelamin Anak korban lalu memegang dan meremas payudara Anak korban ditambah hasil Visum Et Repertum Nomor 440/152/404.102.010/II/2021 tertanggal 19 Januari 2021 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah luka lecet tidak beraturan panjang kurang lebih 3 (tiga) centimeter pada bagian tengah kiri atas payudara kiri disebabkan benda tumpul sesuai dengan pengertian **perbuatan cabul** menurut buku "KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" karangan R. Soesilo yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin sehingga terbukti Terdakwa telah **melakukan perbuatan cabul**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ngw*



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bunyi pasal yang unsurnya terbukti dikenakan terhadap Terdakwa yaitu Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana lainnya yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ngw*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos panjang warna hitam corak kecil putih merah dan 1 (satu) potong celana training panjang warna hitam adalah milik dan disita dari Anak korban Anak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban Alfina mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Suwito Bin Astrorejo Lasiman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos panjang warna hitam corak kecil putih merah;
  - 1 (satu) potong celana training panjang warna hitam;

## Dikembalikan kepada Anak korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Selasa** tanggal **18 Mei 2021** oleh kami, **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mukhlisin, S.H.** dan **Achmad Fachrurrozi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 Mei 2021** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nur Wahyuni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh **Robertus Kristian Eko Nugroho, S.H.**, selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Mukhlisin, S.H.**

**Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ngw



2. **Achmad Fachrurrozi, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Nur Wahyuni, S.H.**